

PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI PROGRAM LAYAK ANAK DI DESA HAMBAPRAING KECAMATAN KANATANG KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ramando Bandi

31.0803

Asdaf Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : ramabandi845@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The authors reason on the social protection effort through a child-worthy program for the fulfillment of rights - the child's right at the same time to degrade or prevent cases of child abuse. **Purpose**: The research aims to find out the efforts taken to provide social protection of child-worthy through programs by the Desa Hambapraing government in the East Sumba district of East Nusa Tenggara province as well the inhibiting factors and the efforts to overcome them. **Method**: The research method used is qualitative descriptive approach with an inductive approach. Techniques used to collect data includes interviews, documentations and observations. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used is the Sabates-Wheeler and Devereux's (2004) social protection theory. **Result** : Research indicates that efforts are being made to provide social protection through a child-care program in hambapraing district district district eastern sumba province east southeast southeast of an effort in a form of protective, preventive, promote, and transformative. In efforts-such measures are also seen as constraints in the form of low human resources, limited budgets, communication between child-proof management agencies, and civil society support. Then, from the hamper factor comes efforts to overcome the inhibitory factor of increased quality and quantity of human resources, bringing about increased social activities on the importance of a village worthy of children. , and it promotes collaboration between institutions and corporate support. **Conclusion** : The conclusion of this study shows that social protection through a child-proof program in the village of hambapraing district district district boba east eastern eastern nusa province was doing quite well in the light of the effort.

Key Words : Social Protection, Child-Worthy

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada upaya perlindungan sosial melalui program layak anak untuk pemenuhan hak – hak anak sekaligus untuk menurunkan atau mencegah kasus kekerasan terhadap anak. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang di ambil pemerintahan desa dalam melakukan perlindungan sosial melalui program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta juga untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan sosial milik Sabates-Wheeler dan Devereux (2004). **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya yang di lakukan dalam melakukan perlindungan sosial melalui program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu upaya dalam bentuk protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Dalam upaya – upaya tersebut juga di dapat adanya faktor penghambat yaitu berupa rendahnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran, komunikasi antar lembaga penangan program desa layak anak, dan kurangnya dukungan masyarakat sipil (*civil society*). Kemudian dari faktor penghambat tersebut terdapat upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu berupa peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, melakukan peningkatan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya desa layak anak, serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan dukungan dunia usaha. **Kesimpulan** : Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial melalui program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berjalan cukup baik yang terlihat dari upaya yang di berikan.

Kata Kunci : *Perlindungan Sosial, Layak Anak*

1.1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan sosial terhadap anak merupakan segala upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada anak dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan anak - anak. Regulasi mengenai perlindungan terhadap anak mengenai hak - hak anak tentunya sudah menjamin kehidupan anak menjadi layak dan baik kedepannya. Meskipun demikian masih banyak terdapat hak - hak anak yang belum terpenuhi dan berjalan sesuai fakta di lapangan. Masih banyak anak - anak yang menjadi korban kekerasan seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, serangan psikis, dan berbagai kekerasan lainnya.

Di Indonesia kekerasan terhadap anak menjadi masalah serius yang harus diatasi di mana jumlah kekerasan terhadap anak tahun 2023 berjumlah 14.988 anak korban kekerasan yang diantaranya korban laki - laki berjumlah 4.650 korban dan korban perempuan berjumlah 12.049 korban. Diantara jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia tersebut untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat di bilang banyak

kasus korban kekerasan di mana berjumlah 1 317 kasus kekerasan terhadap anak yang diantaranya 201 korban laki-laki dan 1212 korban perempuan. Berdasarkan jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut untuk Kabupaten Sumba Timur sendiri pada tahun 2023 tercatat sebanyak 35 kasus yang terdiri dari 13 kasus KDRT, 16 kasus persetubuhan, 3 kasus kekerasan fisik, dan 3 kasus penelantaran.

Kabupaten Sumba Timur merupakan Kabupaten yang terdiri atas 12 Kecamatan dan 140 desa, 16 Kelurahan dan 44 Desa persiapan. Salah satu Desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu pada Desa Hambapraing yang di mana berdasarkan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2023 berjumlah 35 kasus yang di mana untuk Desa Hambapraing sendiri berjumlah 2 kasus. Desa Hambapraing sendiri selama 3 tahun terakhir, jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi berjumlah 18 kasus yang di mana sudah di selesaikan oleh hukum sebanyak 16 kasus dan 2 kasus masih dalam proses.

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan yang masih terjadi di kabupaten Sumba Timur tepatnya di Desa Hambapraing tentu bertolak belakang dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut yaitu menciptakan suatu Kabupaten Layak Anak yang dimana dimulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu Desa. Kabupaten Layak ini bertujuan untuk seluruh hak-hak anak dapat di jalankan dengan baik. Karena itu, menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melihat perlindungan sosial melalui program Layak Anak yang dilakukan oleh Desa Hambapraing Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus, sedapat mungkin memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi upaya perlindungan anak melalui penelitian dan pengkajian yang baik tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti judul penelitian ini yaitu "Perlindungan Sosial Melalui Program Layak Anak Di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur".

1.2 Kesenjangan Masalah

Terdapat permasalahan yang terjadi terkait kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekerasan yang terjadi ini berupa kekerasan seksual. Keadaan ini tentu menunjukkan adanya hak – hak anak yang belum terwujud sehingga perlu dilakukan perlindungan sosial melalui program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu yang pertama penelitian oleh Hartini Retnaningsih dengan judul "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19". Hasil Penelitian ini yaitu Menunjukkan pentingnya perlindungan sosial untuk memenuhi hak-hak anak yatim piatu yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Perlindungan sosial perlu dijalankan secara menyeluruh dan terencana. Ini melibatkan pemberian jaminan sosial serta bantuan-bantuan yang diperlukan oleh anak yatim piatu yang terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga mereka dapat bertahan dan memperoleh hak-hak mereka sebagai anak setelah kehilangan orang tua mereka.

Kedua, oleh Shafira Putri Ramadhan, Soni Akhmad Nulhaqim , dan Risna Resnawaty dengan judul “Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan”. Hasil penelitian yaitu memaparkan pelaksanaan program Perlindungan Khusus Anak yang diterapkan oleh DP3PA2KB dalam usaha mengatasi kekerasan terhadap anak. Penelitian ini membahas empat aspek dari pelaksanaan program tersebut, yakni komunikasi, sumber daya, sikap, dan birokrasi.

Keempat, oleh Darmini Roza, dan Laurensius Arliman S dengan judul “Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukan peran pemerintah dalam Pengarusutamaan pemenuhan hak anak, Penguatan kelembagaan, Perluasan jangkauan, Membangun jaringan, Pelembagaan dan pembudayaan KLA, Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dan Sertifikasi dan Apresiasi.

Kelima, oleh Kresnawati dan Johanna Debora Imelda dengan judul “Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang rentan Sosial Ekonomi”. Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa anak usia dini yang hidup pada keluarga yang rentan sosial ekonomi dapat terancam kesejahteraannya yaitu menjadi korban kekerasan karena tidak terpenuhinya ketiga dimensi tersebut. Rekomendasi dari artikel ini bahwasanya anak usia dini yang hidup dalam keluarga yang rentan secara sosial dan ekonomi harus dilindungi dengan memenuhi kebutuhan perkembangannya, meningkatkan kualitas pola pengasuhan dan dukungan keluarga serta lingkungan dalam rangka perlindungan sosial yang dilakukan melalui strategi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, sekaligus mempromosikan kesejahteraan bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi.

Keenam, oleh Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih dengan judul “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

Ketujuh, oleh Robertus Belarminus Suharta dan Serafin Wisni Septiart dengan judul “Pengembangan perlindungan sosial kampung ramah anak di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial melalui program KRA merupakan konsep yang dibangun pemerintah Kota Yogyakarta untuk memenuhi hak hidup, belajar, perlindungan dan partisipasi anak dalam pembangunan.

Kedelapan, oleh Alfarid Alhabsi dan Siti Napsiyah dengan judul “Perlindungan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang dilakukan oleh Panti Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 terhadap anak berhadapan hukum (ABH) berbentuk bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum. Pelayanan dan bantuan sosial berbentuk pelayanan fisik dan kesehatan,

pelayanan spiritual, pelayanan pendidikan, pelayanan bimbingan dan pelatihan keterampilan.

Kesembilan, oleh Irma Alviana, Slamet Rosyadi, Simin, dan Rukna Idanat dengan judul “Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Forum anak-anak Banyumas dibentuk oleh keputusan bupati Banyumas, diasuh oleh bupati Banyumas, dan difasilitasi oleh fasilitator. Namun, hubungan antara fasilitator dan Forum anak-anak Banyumas belum terjalin erat karena tugas dari fasilitator adalah dengan syarat jika Forum anak-anak membutuhkan bantuan. Untuk program kota yang bersahabat dengan anak, adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk Forum anak-anak Banyumas yang dimasukkan dalam gugus tugas kota yang bersahabat dengan anak-anak.

Kesepuluh, oleh Esa Oktaviani, dan martien Herna Susanti dengan judul “Peran Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Layak Anak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Forum Anak Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui program Suara Anak Banyumas, Banyumas Kids Take Over, Anak Banyumas, Dialog dengan Bupati Banyumas, Rakerda, dan dilibatkan dalam Musrenbang. Faktor pendorong peran Forum Anak Banyumas adalah adanya kesadaran pengurus dan anggota Forum Anak Banyumas untuk melaksanakan perannya dan dukungan dari dinas dan Forum Anak Kecamatan. Faktor penghambatnya adalah masih adanya usulan anak Banyumas yang belum ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Banyumas, masih ada anak Banyumas yang belum memahami haknya, pengurus dan anggota Forum Anak Banyumas yang masih berusia sekolah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang Perlindungan Sosial Melalui Program Layak Anak Di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan pendapat dari Sabates-Wheeler dan Devereux (2004).

1.5 Tujuan

Penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai Perlindungan Sosial Melalui Program Layak Anak Di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Creswell (2016: 4), penelitian dengan metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu atau kelompok untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif pada penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu desain yang digunakan untuk mengatasi permasalahan secara umum dan untuk mendeskripsikan permasalahan pada saat ini. Sugiyono (2013:20) berpendapat bahwa desain deskriptif adalah gambaran objek yang akan diteliti secara lengkap. Deskriptif merupakan penjelasan yang berisi

informasi yang rinci menggambarkan sesuatu dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif diawali dengan mengkaji data yang didapat dari berbagai macam sumber, baik melalui kegiatan wawancara, observasi ataupun dari dokumentasi. Data terlebih dahulu dibaca, diteliti, diverifikasi dan dipahami untuk disajikan dengan tambahan interpretasi data tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Daecon (2007), Perlindungan sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, melindungi individu dari risiko ekonomi dan sosial, serta meningkatkan inklusi sosial. Selanjutnya menurut J. Midgley (2008), Perlindungan sosial adalah sistem kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan jaringan perlindungan bagi individu dan kelompok yang rentan terhadap risiko ekonomi dan sosial.. Kemudian menurut M. Buchmann, Perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi individu dan kelompok dari risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan konsep perlindungan sosial yang dikemukakan oleh **Sabates Wheeler dan Devereux (2004)**, yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial mencakup empat fungsi, yaitu berupa **protektif, preventif, promotif, dan transformatif**. Adapun pembahasan yang dapat di lihat dalam subbab berikut ini :

3.1 Protektif

Protektif merupakan faktor yang berperan dalam memodifikasi efek negatif dari lingkungan yang merugikan hidup serta membantu menguatkan resiliensi (Nasution, 2011). Berdasarkan pengertian protektif tersebut dapat di katakan tujuan utama dari protektif adalah untuk membantu melindungi anak-anak dari risiko-risiko yang dapat memperburuk kondisi hidup mereka dan memperkuat ketahanan sosial anak dalam menghadapi tindakan kekerasan.

Pemerintah Desa Hambapraing menyadari dengan pentingnya bentuk protektif terhadap setiap anak untuk dilindungi sehingga pemerintah Desa Hambapraing berusaha untuk melakukan peningkatan penegakkan peraturan-peraturan program layak anak untuk tercapainya desa layak anak di Desa Hambapraing. Peningkatan penegakkan peraturan-peraturan program layak anak dengan cara protektif di Desa Hambapraing di lakukan sebagai berikut :

1. Penggunaan Rumah Aman

Rumah Aman merupakan tanda hadirnya Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat hingga pemerintah Daerah dalam memberi perlindungan khususnya tindakan kekerasan Anak dan Perempuan. Rumah Aman bertujuan untuk melindungi anak-anak, memberikan perawatan yang diperlukan, dan membantu mereka memulihkan diri dari pengalaman traumatis yang mereka alami, serta memberikan mereka dukungan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

2. Perlindungan Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Perlindungan sosial yang dilakukan di desa Hambapraing diarahkan agar anak-anak dapat menjadi mandiri dan sejahtera. Salah satu cara agar

kemandirian dan kesejahteraan anak-anak dapat terpenuhi adalah dengan mengusahakan agar hak sipil dan kebebasan anak dapat diperoleh dalam hal ini di Desa Hambapraing.

Pada hak sipil, Pemerintah Desa Hambapraing memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengusahakan dan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar setiap anak yang baru lahir dapat memperoleh Akta Kelahiran tanpa biaya. Sedangkan menyangkut hak kebebasan bagi anak, tentunya sudah di buat forum bagi anak sehingga dapat dengan mudah setiap anak dapat berpendapat dan mengeluarkan keluh kesahnya. Namun, ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal itu terjadi karena belum seluruh anak Desa Hambapraing dapat secara bebas dan merdeka mengeluarkan pendapat dikarenakan takut untuk berbicara yang di mana disebabkan oleh lingkungan keluarga sehingga akan mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya.

3.2 Preventif

Preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum suatu kejadian terjadi. Preventif dalam program layak anak yaitu berbagai kegiatan yang menyangkut pemenuhan hak anak sehingga tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan setiap anak dapat mendapatkan kesejahteraan. Upaya preventif ini sangat penting dalam melakukan program layak anak karena tujuan utama dari preventif adalah untuk membantu anak-anak desa Hambapraing dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi sehingga mereka dapat lebih tangguh dan siap mencegah terjadinya berbagai kekerasan kepada mereka. Upaya - upaya preventif yaitu mengenai tindakan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dengan perlindungan sosial melalui program desa layak anak di Desa Hambapraing terlihat melalui kegiatan sebagai berikut:

3.1 Sosialisasi Aturan dan Program Layak Anak

Sosialisasi Aturan dan Program ini ialah kegiatan yang di lakukan Pemerintah Desa Hambapraing untuk meningkatkan pemahaman program layak anak terhadap masyarakat yang dalam hal ini keluarga dari setiap anak-anak atau langsung ke anak. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung di desa dengan harapannya agar maksud, tujuan, dan target dari berbagai regulasi tentang Kabupaten/Desa layak anak dan program desa layak anak yang dilakukan di desa Hambapraing dapat diketahui oleh semua pihak terutama anak-anak secara jelas.

Sosialisasi aturan dan program mengenai layak anak juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan salah satunya melakukan sosialisasi menggunakan radio Max FM. Selama ini kasus-kasus yang banyak dilaporkan dan masuk ke DP3AP2KB serta lembaga terkait lainnya adalah kasus kekerasan seksual, seperti halnya persetubuhan maupun pencabulan.

3.2 Penerapan Regulasi Perlindungan Anak Secara Adil dan Konsisten

Pemerintah Desa dan pihak terkait, terutama kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan penerapan berbagai regulasi yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak yang berfokus pada Desa layak

anak secara adil dan konsisten. Dalam pengertian bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka akan diberikan Tindakan yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan penerapan regulasi perlindungan anak secara adil dan konsisten memberikan dampak positif terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Desa Hambapraing dimana dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun. Pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sebanyak 7 kasus, tahun 2021 sebanyak 5 kasus. Pada Tahun 2022 ada 4 Kasus. Sementara kasus terakhir yakni di tahun 2023 sebanyak 2 kasus, sementara diproses dan mungkin sebentar lagi sudah P21.

3.3 Promotif

Promotif diartikan sebagai usaha menciptakan perilaku dan keadaan kondusif dalam bentuk pendidikan, ekonomi, organisasi, maupun sistem penunjang dalam lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan (Fetene & Bezuidenhout, 2019). Sedangkan menurut buku Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya oleh Hermien Nugraheni, Tri Wiyatini, dan Irmanita Wiradona (2018 : 97) mengartikan bahwa promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Promotif dalam hal program layak anak di Desa Hambapraing dilakukan untuk meningkatkan program-program layak anak yang dengan bersifat promosi kesehatan, agar dari padanya anak-anak semakin bisa mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku contohnya untuk memperoleh kesehatan yang baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hambapraing dalam mewujudkan promotif adalah dengan melakukan **Penyuluhan Pentingnya Jaminan Kesehatan Daerah** agar setiap keluarga miskin yang khususnya berada di Desa Hambapraing dapat memperoleh Jaminan Kesehatan Daerah sehingga dapat memperoleh pelayan kesehatan yang lebih baik.

3.4 Transformatif

Menurut Zaeny, transformasi berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu *transform* yang artinya mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berdasarkan hal itu dapat dikatakan transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik. Dalam hal transformatif Perlindungan sosial melalui program layak anak yang dimaksud yaitu adanya perubahan yang terjadi dari seorang anak yang membuat anaknya menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Upaya perlindungan sosial yang dilakukan melalui upaya-upaya yang sifatnya transformatif di Desa Hambapraing berupa perubahan yang lebih baik, seperti

1. Sekolah Waib Belajar 12 Tahun

Sekolah wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) indikator layak anak yang harus di laksanakan oleh setiap pemerintah hingga tingkat pemerintahan terendah yaitu desa yang dalam hal ini Desa Hambapraing di Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Desa Hambapraing juga berencana melalui Dana Desa, ingin menyiapkan dana khusus yang dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari Desa Hambapraing agar menjadi motivasi bagi anak

tersebut untuk mampu menjalani Sekolah Wajib 12 Tahun dimana dilaksanakan di tingkat Sekolah Dasar, SMP hingga SMA. Beasiswa ini diperuntukan bagi 3 orang anak SD perkelas yakni juara I sampai III, 3 orang anak SMP perkelas yakni juara I sampai III dan 3 orang anak SMA perkelas yakni juara I sampai III.

2. Peningkatan Partisipasi Anak

Partisipasi anak adalah proses yang melibatkan anak-anak secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, pemberian pendapat, serta berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program yang memengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi anak juga merupakan salah satu indikator Layak Anak dari 24 (dua puluh empat) indikator layak anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur hingga Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Hambapraing dalam meningkatkan partisipasi anak agar dapat terwujudnya salah satu indikator layak anak itu yaitu dengan penerapan forum anak.

Pemerintah Desa Hambapraing menyadari akan pentingnya forum anak ini untuk komunikasi, sehingga dalam pelaksanaan program desa layak anak di harapkan setiap anak dapat berperan aktif untuk selalu menyuarakan apa pendapat mereka sehingga pemerintah desa dapat menindaklanjuti aspirasi anak tersebut.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perlindungan Sosial Melalui Program Layak di Desa Hambapraing Kecamatan Katanang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan dampak positif dikarenakan kasus kekerasan terhadap anak berupa kekerasan seksual yang terjadi di Desa Hambapraing ini menurun jumlahnya setiap tahun. Dengan perlindungan sosial yang diberikan kepada anak berupa bentuk protektif, preventif, promotif, dan transformatif diharapkan agar setiap anak dapat memperoleh setiap hak – haknya sesuai peraturan perundang – undangan. Perlindungan sosial melalui program layak ini diberikan dengan tujuan agar menjadi penunjang dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dalam hal ini dimulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu Desa khususnya Desa Hambapraing. Program Lanak atau sering dikenal dengan Kabupaten/Kota Layak Anak merujuk pada wilayah yang menjamin pelaksanaan semua hak anak sebagai warga negara, sesuai dengan Rencana Aksi Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) tahun 2017. KLA merupakan suatu model integrasi hak-hak anak dalam proses pembangunan Kabupaten/Kota, yang diupayakan dengan suasana yang bersahabat terhadap berbagai kepentingan. Aspek kepentingan ini melibatkan hak anak untuk menyuarakan pendapatnya baik secara personal maupun melalui perwakilan, kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berkualitas. Penelitian ini mengenai perlindungan sosial melalui program layak anak sekaligus menjadi perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa bentuk perlindungan sosial terhadap anak berupa pemberian jaminan sosial serta bantuan-bantuan (Hartini, 2021), pemberian perlindungan khusus anak (Shafira, Soni & Risna, 2022), pemberian program secara menyeruluh dan selektif yang bertujuan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak (Binahayati, Eva & Lenny,). Kemudian terkait Kabupaten/Kota Layak dalam hal ini di Desa Hambapraing tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya karena indikator layak anak di dilaksanakan sama, akan tetapi belum semua indikator dijalankan.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan sosial melalui program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk menjamin hak – hak setiap anak terpenuhi dan juga sekaligus menjadi upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sehingga Desa Hambapraing menjadi daerah desa yang layak anak. Perlindungan sosial melalui program layak anak berupa bentuk protektif, preventif, promotif, dan transformatif menunjukkan adanya penurunan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023 menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 7 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 2 kasus.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas waktu sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diobservasi secara optimal sebab penjadwalan yang dilaksanakan diluar waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Perlu adanya kelanjutan penelitian untuk menganalisis keberhasilan dan keberlanjutan semua program yang diuraikan diatas untuk memantau perkembangan program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsi, Alfarid. (2022). Perlindungan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat.
- Alviana, Irma, Slamet Rosyadi, Simin, dan Rukna Idanati. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships.
- Amiluddin, A. (2016). Perlindungan Sosial Anak Usia Sekolah Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Mangepong Kecamatan Turatea
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek. Edisi V Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Buchmann, M. (2010). *Emerging Adults in America: Coming of Age in the 21st Century*. Oxford University Press.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Deacon, B. (2007). *Global Social Policy & Governance*. SAGE Publications.
- Erdianti, Ratri, dan Sholahuddin Al-Fatih. (2019). *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia*
- Midgley, J., & Livermore, M. M. (Eds.). (2008). *The Handbook of Social Policy*. SAGE Publications.
- Nugrahen, Hermien, Tri Wiyatini dan Irmanita Wiradona. 2018. *Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya*.

- Oktaviani, Esa, dan Martin Herna Susanti. (2023). Peran Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Layak Anak
- Ramadhani, S.Putri, Soni Nulhaqim, dan Risna Resnaway. (2022). Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan.
- Suharta, Robertus, dan Serafin Wisni Septiarti. (2018). Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta
- Retnaningsih, Hartini. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19.
- Rusyidi, Binahayati, Eva Nuriyah, dan Lenny Meilani. (2019). Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pencegahan Retrafficking Bagi Anak Di Provinsi Jawa Barat.
- Roza, Darmi, dan Laurensius Arliman S. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia.
- Sabates wheeler, devereux, S. Social protection for transformation. 2004.
- Soekanto, Soerjono,. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat" Refika Aditama: Bandung, 2005.
- Wasono, Supto dan Agus Bustanul. 2012. Mini Book Master Geografi SMA IPS. Wahyu Media
- Zaeny. 2005. Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia. (Online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G8CVJBtxkMMJ:serbas.ejarah.files.wordpress.com/2010/01/transformasisosialdanggerakanislamdiindonesia.pdf+Transformasi+Sosial+Dan+Gerakan+Islam+Di+Indonesia+oleh+A.+Zaeny&cd=1&hl=id&ct=clnk>), diakses tanggal 2 Maret 2016.